



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 59401

☎ (0291) 591238, 593347, 591156 psw 378 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1/ ~~9086~~ TAHUN 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BUNGU MAYONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 182 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan guna menindaklanjuti Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2010, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara, perlu menetapkan Ijin Pendirian dan Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan di Kabupaten Jepara ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ; .

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Progvinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Ijin Pendirian, kepada :
Nama Yayasan : PKK Desa Bungu
Alamat : Desa Bungu Rt. 01 Rw. II Mayong

: Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan :
Nama Sekolah : TK PERTIWI
Alamat : Desa Bungu Mayong

KEDUA

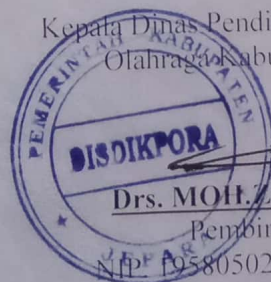
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan dimaksud Diktum Pertama, maka pemberian ijin pendirian dan ijin operasional ini akan dicabut atau ditinjau kembali ;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jepara
pada tanggal : 21 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Jepara



Drs. MOH. ZAHID, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19580502 198103 1 017

Tembusan, Yth :

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Mayong
4. Camat Mayong
5. Petinggi Mayong
6. Arsip



**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Jepara**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69813530

Diberikan Kepada :

TK PERTIWI BUNGU

Desa Bungu Rt:01 Rw : 02

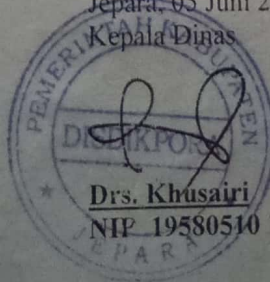
Kec. Mayong Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.1/0086

Tanggal SK Ijin Operasional : 21 Maret 2011

Jepara, 05 Juni 2015

Kepala Dinas



Drs. Khusairi

NIP. 19580510 198401 1 002

002032361962

Sumber <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>